

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ketahun terus meningkat, jumlah penduduk di Indonesia tahun 1971 sekitar 119.208.229 jiwa dan pada tahun 2010 meningkat pesat menjadi 237.641.326 jiwa, pemerintah memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 255,5 juta jiwa pada tahun 2015, itu sekitar 43 persen dari total penduduk Asean. Peningkatan penduduk juga mengakibatkan meningkatnya laju perubahan lahan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2001), bahwa luas lahan sawah di Indonesia pada tahun 1993 lebih kurang 8.500.000 Ha, selanjutnya pada tahun 2000 telah menyusut serius hingga menjadi 7.790.000 Ha, atau susutnya lahan sebesar 710.000 Ha. Mengecilnya luas lahan sawah yang ada di Indonesia tentunya berdampak pada menurunnya produksi padi di Indonesia. Sehingga Negara Indonesia masih mengimpor beras dari Negara lain untuk memenuhi kebutuhan berasnya, meskipun dulunya Indonesia pernah melakukan swasembada beras.


Laju perubahan lahan pertanian yang semakin meningkat setiap tahunnya akan berdampak pada produksi padi di Indonesia, maka dari pada itu dibuatlah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan juga dibahas dalam PP No 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU No 41 tahun 2009 ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan kebentuk lahan yang lainnya seperti lahan pemukiman, lahan perkebunan dan lahan-lahan lainnya. Sehingga dengan adanya undang-undang ini lahan sawah akan digunakan secara terus menerus untuk kegiatan pertanian.

Namun tidak semua lahan pertanian bisa dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, karena lahan pertanian pangan berkelanjutan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; (i) kesesuaian lahan, (ii) ketersediaan infrastruktur, (iii) penggunaan lahan, (iv) potensi teknis lahan, (v) serta luas kesatuan hamparan lahan. Setelah memenuhi kriteria diatas maka lahan pangan berkelanjutan dapat dilakukan pada suatu daerah.

Dalam menentukan batasan dari lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut, maka pada suatu kawasan perlu ditetapkan mana kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b), selanjutnya untuk lahan yang telah ditetapkan dapat dilihat lagi melalui regulasi atau perda yang terdapat di seluruh Kabupaten di Indonesia, begitu juga di Kabupaten Dharmasraya.

Kecamatan Pulau Punjung merupakan daerah yang sedang berkembang, dimana kecamatan ini merupakan Ibukota dari Kabupaten Dharmasraya, pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 40.780 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain dengan total penduduk sebesar 18,8 persen dari total penduduk Dharmasraya dan pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Punjung meningkat menjadi 42.397 jiwa. Sebagai Ibukota Kabupaten Dharmasraya pembangunan di Kecamatan Pulau Punjung pasti akan meningkat dan juga dengan total penduduk paling besar dibandingkan kecamatan lain pastinya memerlukan suatu lahan untuk pembangunan infrastruktur serta pemukiman. Mengingat begitu pesatnya alih fungsi lahan pertanian pada saat sekarang ini, maka diperlukan penentuan suatu lahan pertanian pangan berkelanjutan agar lahan pertanian tidak diubah dalam bentuk lain seperti pemukiman serta perkebunan dan juga untuk mempertahankan ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Berbasis Data Spasial di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya”**



1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan kawasan sawah yang produktif untuk dapat dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Adanya peta kawasan sawah yang produktif yang sesuai untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengantisipasi laju perubahan lahan di Kecamatan Pulau Punjung secara khususnya dan untuk Kabupaten Dharmasraya secara umumnya.

